

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan siri meskipun sah menurut hukum agama, sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, khususnya dalam hal pengakuan status keperdataan dan hak waris. Di Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang sah dalam sistem hukum negara, sehingga berpotensi mengalami diskriminasi, terutama dalam pembagian warisan. Namun, dengan adanya proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, status hukum pernikahan dapat disahkan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan diakui sebagai anak sah, dengan hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, memastikan mereka mendapatkan hak yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara sah menurut negara. Prosedur pengesahan perkawinan dan hak waris untuk anak dari perkawinan yang tidak tercatat melibatkan berbagai tahap, seperti proses pengakuan anak, permohonan penetapan ahli waris, hingga penyelesaian sengketa waris melalui mediasi atau pengadilan. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa anak yang sah, baik melalui pernikahan yang tercatat maupun yang disahkan dengan itsbat nikah, berhak atas warisan dan

perlindungan hukum yang sesuai. Secara keseluruhan, pengesahan perkawinan siri melalui proses itsbat nikah adalah langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa hak-hak anak diakui, baik dalam konteks perlindungan sosial maupun dalam pembagian warisan yang adil.

2. Proses itsbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa sangat penting untuk memberikan keabsahan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama. Putusan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh mengenai keabsahan nikah, tidak adanya keberatan dari pihak lain, serta dampak hukum yang akan timbul dari pengesahan perkawinan tersebut. Proses ini juga berfungsi untuk memastikan hak dan kewajiban suami-istri, status anak, dan pembagian harta bersama. Selain itu, itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sehingga mereka diakui secara sah dalam hukum negara. Semua pertimbangan ini, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum Islam, bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam melindungi status hukum keluarga dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah memberikan dampak hukum yang signifikan dalam melindungi hak-hak pribadi dan waris, serta memudahkan proses administrasi negara bagi pihak terkait.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pengesahan melalui itsbat nikah agar masyarakat lebih memahami dampaknya terhadap hak-hak hukum mereka. Selain itu, proses itsbat nikah harus dibuat lebih mudah, cepat, dan terjangkau agar masyarakat dapat mengakses hak-hak mereka dengan lebih baik. Regulasi perlindungan hak anak, khususnya hak waris, juga perlu disempurnakan untuk menghindari diskriminasi terhadap anak dari perkawinan siri. Pendampingan hukum bagi masyarakat dalam mengurus proses itsbat nikah sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, sementara pembagian warisan harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan, termasuk penerapan teknologi informasi, untuk mempercepat proses itsbat nikah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terlindungi dan memperoleh keadilan dalam proses hukum.
2. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur itsbat nikah agar mereka lebih sadar akan manfaat dan kepastian hukum yang diperoleh, khususnya dalam hal status pernikahan, hak anak, dan pembagian warisan. Pengadilan Agama perlu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan keterampilan hakim dalam menilai perkara itsbat nikah, agar keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara hukum agama dan negara. Selain itu, penguatan perlindungan hukum bagi anak dan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait

seperti KUA sangat diperlukan untuk mempermudah pengurusan dokumen administratif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan memberikan keadilan yang lebih jelas bagi masyarakat.

